



PN DEPOK

REVISI RENCANA STRATEGIS

Nomor : 569/KPN.W11.U21/RA1.1/II/2026

**RENS
STRA**



TA. 2025-2029

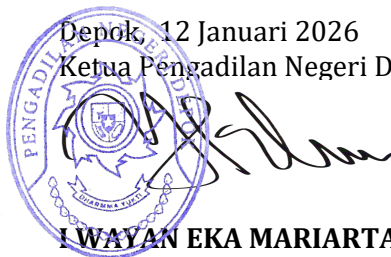
PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat karunia-Nya sehingga Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Reviu Renstra ini merupakan pedoman arah kebijakan dan rencana kerja jangka menengah yang disusun untuk memperkuat peran Pengadilan Negeri Depok sebagai pengadilan Tingkat pertama dibawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Dalam periode lima tahun ke depan, Pengadilan Negeri Depok menetapkan tiga sasaran kinerja, yaitu Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern, Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik serta Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Depok untuk menghadirkan layanan yang profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil, guna mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen dan berkeadilan. Renstra ini disusun berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap tantangan kelembagaan, dinamika sistem peradilan, serta kebutuhan nyata di lapangan. dengan mengacu pada arah kebijakan Mahkamah Agung RI dan Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Reviu Renstra ini, baik melalui data, masukan, maupun pemikiran strategis. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan kerja yang relevan dan aplikatif bagi seluruh jajaran Pengadilan Negeri Depok dalam mewujudkan tata kelola yang unggul dan berdampak nyata bagi pelayanan publik peradilan.

Depok, 12 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Depok



IWAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum
NIP. 19730313 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi.....	1
1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Depok	6
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Renstra 2020-2024	8
1.1.4. Ekspektasi Masyarakat.....	14
1.2. Potensi dan Permasalahan	16
1.2.1. Potensi.....	16
1.2.2. Permasalahan	17
1.2.3. Analisa SWOT	19
BAB II VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN.....	21
2.1. Visi	21
2.2. Misi	21
2.3. Tujuan	24
2.4. Sasaran.....	25
2.4.1. Sasaran Pengadilan Negeri Depok	25
2.4.2. Identifikasi Risiko	36
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI	
DAN KELEMBAGAAN	39
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	39
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Depok.....	43
3.3. Kerangka Regulasi	46
3.4. Kerangka Kelembagaan	48
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	55
4.1. Target Kinerja.....	55
4.2. Kerangka Pendanaan.....	59
BAB V PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial	2
Tabel 1.2.	Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial	3
Tabel 1.3.	Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok	4
Tabel 1.4.	Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Depok	6
Tabel 1.5.	Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Depok	6
Tabel 1.6.	Matriks Indekator Kinerja Utama TA	11
Tabel 1.7.	Analisa SWOT	18
Tabel 2.1.	Matriks Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	28
Tabel 2.2.	Tabel Identifikasi Risiko	36
Tabel 3.1.	Kerangka Regulasi	47
Tabel 4.1.	Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan	56
Tabel 4.2.	Matriks Kinerja Pendanaan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Depok	2
Gambar 1.2.	Peta Wilayah Hukum PN Depok	4
Gambar 3.1.	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Depok	49

DAFTAR LAMPIRAN

- L1. Matriks kinerja dan pendanaan TA 2025 - 2029.
- L2. Matriks kerangka regulasi.
- L3. Matriks sasaran dan indikator strategis
- L4. Dokumentasi rapat penyusunan renstra PN Depok TA 2025 - 2029
- L5. SK Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang SK penetapan Renstra PN Depok TA 2025 - 2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Negeri Depok merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Depok di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan,SH., MCL pada tanggal 6 Februari 2006 Pada saat itu juga dilaksanakan Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bapak Zainuddin ,SH., M.Hum beserta Wakilnya Bapak H.Suwidya, S.H.,LLM dan Panitera Sekretarisnya adalah Bapak H. Yunda Hasbi, SH., dan Pejabat-pejabat struktural dan fungsional lainnya. Pengadilan Negeri Depok berdiri berdasarkan **Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2005 Nomor: 20 Tahun 2005** Tentang pembentukan Pengadilan Negeri Depok.

Secara struktur, Pengadilan Negeri Depok terdiri terdiri dari pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, dan Sekretaris. Di bawah Panitera dan Sekretaris terdapat unit-unit seperti Panitera Muda

(Pidana, Perdata, Hukum) dan bagian-bagian kesekretariatan (Perencanaan, Informasi dan Teknologi, Pelaporan). Berikut struktur organisasi Pengadilan Negeri Depok (sampai dengan 30 Oktober 2025) :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Depok



Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Depok Kelas IA sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH (orang)	KETERANGAN
1.	Hakim	17	Termasuk Ketua dan Wakil Ketua
2.	Pejabat Fungsional Kepaniteraan	4	Panitera dan Panitera Muda
3.	Panitera Pengganti	11	
4.	Jurusita	3	
5.	Jurusita Pengganti	6	
	Total	41	

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Depok dikelompokkan dalam 2 kelompok, yakni Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Staff. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	Pejabat Struktural Kesekretariatan	4	Sekretaris dan Kasub
2.	Pranata Komputer	2	
3.	Arsiparis	1	
4.	Pustakawan	1	
5.	Pelaksana dan PPPK	29	
	Total	37	

Pengadilan Negeri Depok merupakan instansi vertikal di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjalankan fungsi peradilan di wilayah hukum Kota Depok. Wilayah hukum tersebut mencakup seluruh area administratif Kota Depok dengan luas wilayah sekitar $\pm 200,3 \text{ km}^2$.

Kota Depok merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian selatan DKI Jakarta, berada pada koridor antara Jakarta dan Bogor. Posisi strategis ini menjadikan Kota Depok sebagai kawasan penyangga Ibu Kota dengan dinamika sosial, ekonomi, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Kondisi tersebut turut memengaruhi karakteristik pelayanan peradilan pada Pengadilan Negeri Depok.

Gambar 1.2. Peta Wilayah Hukum PN Depok



Wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok meliputi wilayah Kota Depok yaitu 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan, yang tergambar sebagai berikut:

Tabel 1.3. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Kecamatan Beji	- Kelurahan Beji - Kelurahan Beji Timur - Kelurahan Kemiri Muka - Kelurahan Kukusan - Kelurahan Pondok Cina - Kelurahan Tanah Baru
2	Kecamatan Bojongsari	- Kelurahan Bojongsari - Kelurahan Bojongsari Baru - Kelurahan Curug - Kelurahan Duren Mekar - Kelurahan Duren Seribu - Kelurahan Pondok Petir
3	Kecamatan Cilodong	- Kelurahan Cilodong - Kelurahan Jatimulya - Kelurahan Kalibaru - Kelurahan Kalimulya - Kelurahan Sukamaju

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
4	Kecamatan Cimanggis	• Kelurahan Cisalak Pasar • Kelurahan Curug • Kelurahan Harjamukti • Kelurahan Mekarsari • Kelurahan Pasir Gunung Selatan • Kelurahan Tugu
5	Kecamatan Cinere	• Kelurahan Cinere • Kelurahan Gandul • Kelurahan Pangkalan Jati • Kelurahan Pangkalan Jati Baru
6	Kecamatan Cipayaung	• Kelurahan Bojong Pondok Terong • Kelurahan Cipayung • Kelurahan Cipayung Jaya • Kelurahan Ratu Jaya
7	Kecamatan Limo	• Kelurahan Grogol • Kelurahan Krukut • Kelurahan Limo • Kelurahan Maruyung
8	Kecamatan Pancoran Mas	• Kelurahan Depok • Kelurahan Depok Jaya • Kelurahan Mampang • Kelurahan Pancoran Mas • Kelurahan Rangkapan Jaya • Kelurahan Rangkapan Jaya Baru
9	Kecamatan Sawangan	• Kelurahan Bedahan • Kelurahan Cinangka • Kelurahan Kedaung • Kelurahan Pasir Putih • Kelurahan Pengasinan • Kelurahan Sawangan • Kelurahan Sawangan Baru
10	Kecamatan Sukmajaya	• Kelurahan Abadi Jaya • Kelurahan Baktijaya • Kelurahan Cisalak • Kelurahan Mekar Jaya • Kelurahan Sukmajaya • Kelurahan Tirta Jaya
11	Kecamatan Tapos	• Kelurahan Cilangkap • Kelurahan Cimpaeun • Kelurahan Jatijajar • Kelurahan Leuwinanggung • Kelurahan Sukamaju Baru • Kelurahan Sukatani • Kelurahan Tapos.

1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Depok

Berikut tabel anggaran Pengadilan Negeri Depok tahun anggaran 2020 – 2024.

Tabel 1.4. Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 – 2024.

TAHUN	AWAL	AKHIR	REALISASI
2020	Rp. 9,337,865,000	Rp. 11,071,970,000	Rp. 10,759,507,254
2021	Rp. 10,011,219,000	Rp. 10,564,796,000	Rp. 10,345,391,083
2022	Rp. 10,413,682,000	Rp. 11,402,947,000	Rp. 10,875,322,882
2023	Rp. 11,186,375,000	Rp. 10,486,375,000	Rp. 10,268,798,821
2024	Rp. 10,595,154,000	Rp. 11,477,457,000	Rp. 11,378,069,171

Tabel 1.5. Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 – 2024.

TAHUN	AWAL	AKHIR	REALISASI
2020	Rp. 9,337,865,000	Rp. 407,190,000	Rp. 389,986,000
2021	Rp. 10,011,219,000	Rp. 387,602,000	Rp. 378,163,900
2022	Rp. 10,413,682,000	Rp. 394,602,000	Rp. 390,079,400
2023	Rp. 11,186,375,000	Rp. 385,940,000	Rp. 385,482,000
2024	Rp. 10,595,154,000	Rp. 365,940,000	Rp. 360,842,280

Selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2024, Pengadilan Negeri Depok menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di tengah dinamika kebijakan anggaran nasional. Setiap tahunnya, Pengadilan Negeri Depok mampu menjaga keseimbangan antara keterbatasan anggaran dan kebutuhan operasional kelembagaan, sehingga fungsi administratif Pengadilan Negeri Depok tetap berjalan optimal di seluruh satuan kerja.

Pada masa pandemi COV[D-19 tahun 2020—2022, Pengadilan Negeri Depok menghadapi tantangan besar akibat kebijakan refocusing anggaran nasional yang diberlakukan untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Meskipun demikian Pengadilan Negeri Depok berhasil menjaga kelancaran fungsi administrasi pada kantor Pengadilan Negeri Depok. Efisiensi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengalihkan sebagian anggaran ke program yang lebih prioritas tanpa mengganggu layanan administratif, sehingga seluruh layanan tetap dapat beroperasi secara optimal.

Memasuki tahun 2023—2024, arah kebijakan Pengadilan Negeri Depok berfokus pada stabilisasi anggaran dan peningkatan kualitas belanja di tengah kebijakan refocusing nasional yang diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pemerintahan dan proyek strategis Ibu Kota Negara (IKN). Meskipun ruang anggaran pemerintah lebih difokuskan pada agenda prioritas nasional, Pengadilan Negeri Depok tetap mampu menjaga efektivitas pengelolaan anggaran melalui perencanaan yang cermat dan pengendalian yang ketat. Hal ini mencerminkan kematangan manajerial Pengadilan Negeri Depok dalam mengelola anggaran secara strategis dan berorientasi hasil. Setiap anggaran diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan modernisasi administrasi peradilan. Secara keseluruhan, kinerja anggaran Pengadilan Negeri Depok tetap berada dalam kategori sangat baik, menunjukkan kemampuan Pengadilan Negeri Depok dalam mempertahankan akuntabilitas, efektivitas, serta daya adaptasi terhadap arah kebijakan anggaran.

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Renstra 2020 - 2024

Evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian, tantangan, dan pembelajaran yang menjadi landasan bagi penyusunan Renstra periode berikutnya. Analisis ini didasarkan pada data realisasi terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam empat sasaran strategis.

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

Tujuan dari sasaran strategis ini adalah untuk memastikan proses peradilan dapat diandalkan, dapat diakses publik secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti proses hukum harus jelas, tidak bias, dapat dilihat oleh masyarakat, dan putusannya memiliki dasar hukum serta dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga peradilan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- b) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding;
- c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi;
- d) Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
- e) Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

Tujuan dari sasaran strategis ini adalah untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan, akuntabel, efisien, dan tepat

waktu guna memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat;
- b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- c) Persentase berkas perkara yang diajukan tepat waktu;
- d) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah diputus.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tujuan dari sasaran strategis ini adalah menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap individu tanpa terkecuali, terlepas dari status ekonomi atau sosial.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Tujuan dari sasaran strategis ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, menegakkan supremasi hukum, dan

memulihkan hak-hak para pihak yang berperkara secara adil. Sasaran ini sangat krusial karena tanpa adanya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, proses peradilan menjadi tidak efektif dan tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

Tabel 1.6 Matriks Indikator Kinerja Utama TA 2020-2024

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN ANGGARAN														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;	a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan;															
			- Perdata	98%	100%	102%	98%	100%	102%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
			- Pidana	98%	98.50%	98.50%	98%	99.40%	99.40%	99%	99.31%	100.31%	-	-	-	-	-	-
			b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;															
			- Perdata	100%	99.7%	99.70%	98%	99.70%	101.70%	100%	96.02%	96.02%	98%	100%	102%	99%	100%	101%
			- Pidana	75%	73.30%	97.70%	73%	80.00%	109.60%	73%	68.45%	87.75%	75%	83.12%	110.80%	80%	85.02%	106%
			c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding;										86.00%	92.44%	107.50%	88%	93.12%	106.38%
			- Perdata	95%	95.40%	100.40%	90%	96.40%	107.10%	94%	94.00%	99.63%						
			- Pidana	80%	90.60%	113.30%	77%	84.10%	109.20%	85%	99.31%	116.84%						
			d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi;										86.00%	95.84%	111.40%	88%	42.85%	105.81%
			- Perdata															
			- Pidana	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			e) Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;	10%	16.26%	162%	7%	5%	71.40%	4%	5.26%	131.50%	7%	20%	285.71%	10%	98.73%	428.50%
			f) Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	75%	85.91%	114.50%	83%	90%	108.40%	90%	100%	111.11%	85%	96.50%	113.52%	91%	98.73%	108.50%

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN ANGGARAN														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	a) Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat;	90%	85.91%	114.50%	85%	85%	100%	85%	100%	117.64%	85%			92%		
			- Perdata										100%	117.64%			100%	108.69%
			- Pidana										98.60%	116%			97%	105.59%
			b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	6%	3.80%	63.30%	3%	6%	200%	4%	14.15%	353.75%	5%	8.93%	178.60%	7%	6.80%	97.14%
			c) Persentase berkas perkara yang diajukan tepat waktu;															
			Banding :															
			- Perdata	80%	100%	125%	80%	100%	125%	100%	92.85%	92.85%	-	-	-	-	-	-
			- Pidana	75%	66%	88%	70%	90.70%	129.60%	85%	94.40%	111.11%						
			Kasasi :															
			- Perdata	90%	100%	111.10%	80%	100%	111.10%	100%	80%	80%	-	-	-	-	-	-
			- Pidana	75%	64.40%	85.90%	70%	84.40%	120.60%	82%	93.10%	113.54%						
			PK :															
			- Perdata	80%	-	-	70%	100%	142.80%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
			- Pidana	75%	50%	66.60%	70%	66.70%	95.30%	65%	100%	153.86%						
			d) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah diputus.	70%	100%	142.80%	85%	100%	142.80%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN ANGGARAN														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3		Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	300%	300%	100%	100%	100%
			b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4		Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;	a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).	20%	14.30%	71.50%	10%	10%	100%	15%	16.07%	107.14%	12%	17.59%	146.58%	15%	74.19%	494.60%

1.1.4. Ekspektasi Masyarakat

Berdasarkan dokumen Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, aspirasi dan ekspektasi masyarakat serta pemangku kepentingan eksternal terhadap Pengadilan Negeri Depok sebagai satuan kerja pada Mahkamah Agung RI (MA-RI) dapat diidentifikasi melalui berbagai temuan survei dan FGD yang melibatkan pengguna layanan pengadilan, advokat, akademisi, jurnalis, CSO, dan lembaga mitra pemerintah.

1. Aksesibilitas bagi Kelompok Rentan di Pengadilan

Dalam upaya mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan, perhatian terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas menjadi salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan. Kelompok ini seringkali menghadapi hambatan ganda dalam mengakses layanan publik, termasuk layanan pengadilan. Hambatan tersebut bisa berupa fisik (akses bangunan), informasi (bahasa hukum yang rumit), maupun psikologis (rasa tidak aman atau tidak dipahami).

Pengadilan Negeri Depok telah menyediakan jalur kursi roda yang benar-benar aman, ruang tunggu yang nyaman bagi lansia atau ibu dengan anak kecil, serta petugas yang terlatih dalam menghadapi situasi khusus. Dan juga telah tersedia penyediaan informasi hukum dalam format yang ramah disabilitas, seperti panduan buku braille, website yang ramah disabilitas.

2. Profesionalisme dan Integritas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah fondasi utama dalam membangun peradilan yang agung. Di balik setiap putusan yang adil, setiap layanan yang ramah, dan setiap sistem yang berjalan tertib, terdapat aparatur pengadilan yang bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Tentunya masyarakat dan mitra eksternal mempunyai harapan besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Depok.

Dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok periode tahun 2025—2029, telah ditetapkan indikator baru yang secara khusus mengukur aspek profesionalitas aparatur, yaitu Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). IP ASN bukan sekadar angka, juga mencerminkan sejauh mana aparatur pengadilan memiliki kompetensi, kualifikasi, kinerja, disiplin, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Pengukuran ini menjadi penting karena selama ini penilaian terhadap sumber daya manusia pengadilan cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di masing-masing satuan kerja. Dengan adanya IP ASN, Pengadilan Negeri Depok memiliki alat ukur yang lebih objektif dan terstandar untuk menilai dan memperbaiki kualitas sumber daya manusianya.

Pada akhirnya, profesionalisme dan integritas bukan hanya soal disiplin kerja, tapi soal bagaimana aparatur Pengadilan Negeri Depok menjadi wajah dari keadilan itu sendiri. Ketika sumber daya manusia Pengadilan Negeri Depok bekerja dengan hati, kompetensi, dan tanggung jawab, maka kepercayaan publik akan tumbuh, dan cita-cita peradilan yang agung akan semakin mendekati kenyataan.

3. Pengelolaan Anggaran dan Aset yang Efisien dan Akuntabel

Dalam membangun sistem peradilan yang agung, pengelolaan anggaran dan aset adalah cerminan dari tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel. Masyarakat dan mitra eksternal menaruh harapan besar agar Pengadilan Negeri Depok mampu mengelola sumber daya secara tepat sasaran, terutama dalam mendukung layanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

Anggaran Pengadilan Negeri Depok bukan hanya untuk membiayai operasional, tapi juga untuk memastikan bahwa pencari keadilan mendapatkan pelayanan yang layak, cepat, dan manusiawi. Oleh

karena itu, ekspektasi publik terhadap transparansi dan efisiensi anggaran semakin tinggi.

Pengadilan Negeri Depok bukan hanya tempat memutus perkara, tapi juga institusi publik yang harus menunjukkan keteladanan dalam mengelola anggaran dan Barang Milik Negara. Ketika anggaran dan aset dikelola dengan baik, maka kepercayaan publik akan tumbuh, dan pelayanan kepada masyarakat akan meningkat secara nyata.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Pengadilan Negeri Depok Kelas IA memiliki sejumlah potensi signifikan yang dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan strategis pada periode 2025-2029 :

1. Telah tersedianya sistem informasi terintegrasi ke Mahkamah Agung RI untuk pengelolaan perkara, anggaran dan aset seperti SIPP, e-court, e-berpadu, Direktori putusan, e-Bima, e-Sadewa, dan e-Iplans menjadi modal dasar untuk efisi'ensi dan akurasi data;
2. Pengadilan Negeri Depok memiliki 4 ruang sidang umum dan 1 ruang sidang anak yang mendukung persidangan elektronik;
3. Pengadilan Negeri Depok memiliki sarana prasana berbasis Teknologi Informasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan layanan terkait persidangan.
4. Seluruh layanan pada kantor Pengadilan Negeri Depok didukung oleh Infrastruktur dan Kemampuan Teknologi Informasi yang memadai dan terintegrasi sehingga penyelenggaraan layanan dapat berjalan efektif, efisien dan terintegrasi;
5. Penganggaran Berbasis Kinerja: Adanya Standar Biaya

Keluaran (SBK) untuk beberapa jenis perkara menjadi dasar untuk penyelenggaraan sistem penganggaran yang lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil.

6. PTSP dan meja informasi sebagai garda depan pelayanan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dan meja informasi pemberi informasi yang lengkap kepada pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Depok, meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.
7. Pengadilan Negeri Depok Kelas IA mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Depok. Dengan jumlah aparatur yang sangat terbatas dan beban kerja yang banyak, Pengadilan Negeri Depok selalu dapat bekerja dengan baik sesuai dengan motto **“HEBAT”** Humanis Efektif Berintegritas Akuntabel dan Tertib.

1.2.2. Permasalahan

Tidak dipungkiri bahwa Pengadilan Negeri Depok dihadapkan dengan potensi permasalahan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, termasuk aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan :

1. Kualitas Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Negeri Depok
Masyarakat masih menyoroti kualitas layanan publik yang belum maksimal diberikan terutama bagi kelompok rentan. Selain itu, situs website dinilai masih terlalu procedural dan kurang informatif, sementara konten media sosial lebih berfokus pada kegiatan internal daripada edukasi publik.

2. Manajemen Anggaran dan Aset

Ketidaksesuaian alokasi anggaran yang diberikan oleh pusat dengan kebutuhan riil di satuan kerja tingkat pertama. Pengelolaan aset juga menjadi sorotan, di mana pencatatan dan penghapusan aset dinilai masih belum akurat.

3. Fragmentasi Teknologi dan Resistensi Perubahan: Aspirasi publik menyoroti banyaknya aplikasi yang sering terkendala dalam hal teknis, sehingga membebani publik dalam mendapatkan informasi persidangan dan layanan administrasi perkara. Di sisi lain, masih ditemukan adanya resistensi terhadap modernisasi manajemen perkara akibat kendala teknis dan kurangnya edukasi.

4. Ancaman Eksternal Pengadilan Negeri Depok

- Ancaman berupa risiko overload data, ketergantungan pada sistem yang belum sepenuhnya stabil;
- Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana;
- Gangguan teknis (seperti server down, koneksi internet tidak stabil/down dari service provider, pemadaman listrik) yang dapat berdampak langsung pada layanan publik.

1.2.3. Analisa SWOT

Analisis komprehensif terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dirangkum dalam matriks SWOT berikut :

Tabel 1.6. Analisa SWOT

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Sistem informasi pengelolaan anggaran dan aset sudah tersedia dan terintegrasi	Struktur organisasi TI dan pengelolaan aset belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong efisiensi dan integrasi sistem informasi.	Peluang untuk menyambungkan dan menyelaraskan sistem informasi antar unit kerja agar proses pengelolaan data lebih efisien dan akurat.	Risiko overload data dipusat sehingga berpengaruh di satuan kerja dan ketergantungan teknis pada sistem yang belum sepenuhnya stabil atau terstandarisasi.
Memiliki 4 ruang sidang umum dan 1 ruang sidang anak yang mendukung persidangan elektronik	Belum semua aparatur yang berhubungan persidangan dapat mengoperasikan sarana dan prasarana pendukung pada ruang sidang.	Peluang untuk percepatan penyelesaian perkara dikarenakan persidangan dapat dilakukan tepat waktu tanpa terhalang kehadiran stakeholder, karena sudah bisa dilakukan secara online.	Risikonya adanya gangguan teknis (seperti server down, koneksi internet tidak stabil/down dari service provider, pemadaman listrik) yang dapat berdampak langsung pada layanan publik.
Memiliki sarana prasana yang berbasis Teknologi Informasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan layanan terkait persidangan.	Resistensi dikarenakan belum semua aparatur dan stakeholder yang berhubungan dengan persidangan mengerti penggunaan sarana yang teknologi informasi.	Mempermudah para stakeholder dalam mendapatkan informasi persidangan dan layanan administrasi perkara, mempercepat penyelesaian perkara.	Risikonya adanya gangguan teknis (seperti server down, koneksi internet tidak stabil/down dari service provider, pemadaman listrik) yang dapat berdampak langsung pada layanan publik.

Didukung oleh Infrastruktur dan Kemampuan Teknologi Informasi yang memadai dan terintegrasi.	Belum adanya Integrasi antar sistem, menyulitkan aparatur dan stakeholder.	Pengolahan data digital berskala besar dan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung penyelesaian perkara, administrasi dan pengambilan keputusan strategis.	Risikonya adanya gangguan teknis (seperti server down, koneksi internet tidak stabil/down dari service provider, pemadaman listrik) yang dapat berdampak langsung pada layanan public
Mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkualitas.	Jumlah aparatur yang tidak berbanding lurus dengan volume perkara.	Aparatur menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja	Promosi jabatan dan mutasi sehingga jumlah sumber daya manusia semakin berkurang dan meningkatnya volume perkara yang ditangani.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dan untuk mewujudkannya terdapat tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Depok. Visi Pengadilan Negeri Depok adalah **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Depok Yang Agung”**. Maka Pengadilan Negeri Depok dengan visi tersebut berusaha untuk tetap menjaga kewibawaannya selaku Lembaga Peradilan. Menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar dan melanggar aturan, serta dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilanpun harus dilakukan dengan wajar dengan berpedoman pada disiplin diri dan bekerja sesuai SOP yang telah dibuat untuk masing-masing bagian.

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk memperjelas visi tersebut, maka dijabarkanlah dalam misi yang terdiri dari 4 pilar berikut ini :

1. **Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Depok;**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Depok secara efektif.

Kemandirian Pengadilan Negeri Depok juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan peradilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Depok mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Depok untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil, sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Depok;

Kualitas kepemimpinan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan. Peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-

kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya.

Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Depok;

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Depok merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan pada Pengadilan Negeri Depok.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Dengan mewujudkan visi tersebut Pengadilan Negeri Depok bersatupadu, dengan penuh semangat menjalankan amanah sesuai misi yang telah disepakati, bahkan Pengadilan Negeri Depok menciptakan Semboyan / Motto :

MOTTO PENGADILAN NEGERI DEPOK : **“HEBAT” HUMANIS, EFEKTIF, BERINTEGRITAS, AKUNTABEL dan TERTIB.**

2.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Pengadilan Negeri Depok mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Depok untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Pengadilan Negeri Depok yang mandiri dalam pelayanan dan penegakkan hukum yang berkepastian setara dan berkeadilan;
- 2) Mewujudkan Pengadilan Negeri Depok yang transparan, akuntabel, modern dan profesional;

Untuk mengukur keberhasilan dari tujuan Pengadilan Negeri Depok yang sudah ditetapkan, maka digunakan tiga sasaran kinerja dan indikator kinerja utama. Nilai-nilai dari indikator utama bukan hanya sekedar angka, tetapi adalah cerminan dari bagaimana Pengadilan Negeri Depok menjalankan tugasnya sebagai pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Tujuan Pengadilan Negeri Depok ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi digital yang dicanangkan dalam RPJMN 2025—2029. Dengan tata kelola yang baik, Pengadilan Negeri Depok dapat mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa seluruh proses internal berjalan efektif, efisien, dan profesional.

\

2.4. Sasaran

2.4.1. Sasaran Kinerja Pengadilan Negeri Depok

Sasaran Kinerja dari Pengadilan Negeri Depok adalah : Terwujudnya peradilan yang efektif , transparan, akuntabel, responsif dan modern; Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik; dan Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya fungsi-fungsi manajerial dan administratif secara menyeluruh, terpadu, dan berorientasi hasil dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Depok. Oleh karena itu, pencapaian sasaran ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, terpercaya, dan berdaya saing, sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, telah ditetapkan sejumlah indikator kinerja program yang mencerminkan capaian pada aspek tata kelola, pengelolaan sumber daya, dan kualitas layanan administratif. Adapun Indikator-indikator tersebut disusun secara terukur dan berkesinambungan, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan dan penilaian akuntabilitas kelembagaan.

1. Sasaran Kinerja Terwujudnya peradilan yang efektif , transparan, akuntabel, responsif dan modern mempunyai indikator kinerja utama:
 - Indikator penyelesaian perkara secara tepat waktu;
 - Indikator penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;

- Indikator pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
 - Indikator pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
 - Indikator putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
 - Indikator penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;
 - Indikator perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan *restorative*;
 - Indikator perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
 - Indikator perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi;
 - Indikator perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court;
 - Indikator perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);
 - Indikator layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).
2. Sasaran Kinerja Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik mempunyai indikator kinerja utama :
- Indikator indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;
3. Sasaran Kinerja Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional memiliki indikator kinerja utama :
- Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok;

- Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok;
- Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Tabel 2.1. Matriks Hubungan
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		keadilan restoratif	a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, pengeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana;	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

2.4.2. Identifikasi Risiko

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Depok, terdapat sejumlah risiko yang dapat mempengaruhi efektivitas dukungan manajemen, baik dari aspek tata kelola, kapasitas aparatur, maupun integrasi sistem. Risiko-risiko ini perlu dipetakan secara cermat agar dapat dirumuskan perlakuan yang tepat, baik dalam bentuk mitigasi, pengendalian, maupun perbaikan sistemik.

Tabel 2.2. Tabel Identifikasi Risiko

No	Sasaran Kinerja	Kejadian Risiko	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Penanggung Jawab Risiko
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	Penyelesaian perkara tidak tepat waktu;	▪ Keterbatasan jumlah/kualitas Sumber Daya Manusia; ▪ Penjadwalan sidang yang padat/tidak teratur; ▪ Kurangnya pemahaman petugas terkait kewajiban publikasi; ▪ Kurangnya pengawasan internal yang efektif; ▪ Kurangnya media pengaduan yang	▪ Penumpukan perkara; ▪ Ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. ▪ Masyarakat tidak dapat memantau proses peradilan. ▪ Persepsi negatif/kurangnya kepercayaan terhadap pengadilan. ▪ Merusak citra pengadilan dan integritas aparatur; ▪ Ketidakpuasan masyarakat/pencari keadilan.	Panitera

			mudah diakses/efektif	▪ Meningkatkan ketidakpuasan publik.	
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	▪ Penurunan performa atau kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	▪ Petugas PTSP kurang mendapatkan pelatihan yang memadai; ▪ Petugas tidak disiplin atau kurang ramah. ▪ Sarana dan prasarana PTSP tidak optimal. ▪ Perilaku aparatur yang tidak berintegritas atau melanggar kode etik.	▪ Masyarakat pengguna layanan merasa tidak puas; ▪ Munculnya keluhan lisan/tertulis dari masyarakat. ▪ Menghambat aksesibilitas dan transparansi informasi. ▪ Merusak citra individu dan institusi secara keseluruhan.	Panitera dan Sekretaris
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	▪ Adanya indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau perilaku tercela aparatur; ▪ Kesulitan masyarakat dalam mengakses informasi publik/perkara; ▪ Kegagalan dalam pengelolaan	▪ Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ▪ Integritas aparatur rendah; ▪ Kurangnya pengawasan internal yang efektif; ▪ Konflik kepentingan. ▪ Keterbatasan sarana/prasarana TI; ▪ Ketidapatuhan terhadap kebijakan keterbukaan informasi; ▪ aparatur kurang terampil TI. ▪ Keamanan sistem TI yang lemah;	▪ Rusaknya nama baik institusi; ▪ Sanksi hukum/disiplin; ▪ Hilangnya kepercayaan publik secara signifikan ▪ Rusaknya nama baik institusi; ▪ Sanksi hukum/disiplin; ▪ Hilangnya kepercayaan publik secara signifikan; ▪ Kerusakan/hilangnya dokumen penting;	Sekretaris

		dan pengamanan data/dokumen.	▪ Kelalaian aparatur; ▪ Bencana alam/kebakaran	▪ Pelanggaran kerahasiaan data; ▪ Terganggunya proses peradilan	
--	--	------------------------------	---	--	--

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, sasaran yang ditetapkan, maka Pengadilan Negeri Depok menetapkan arah dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja harus ditunjang dengan peningkatan integritas sumber daya aparatur peradilan Pengadilan Negeri Depok.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi aparatur;
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Sistem Pendidikan dan Pelatihan yang terprogram dengan baik dan berkelanjutan;
- Aparatur menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- Pembimbingan dan pengawasan melekat dari unsur pimpinan;
- Adanya penentuan / penetapan target yang akan dicapai;

- Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pengadilan Negeri Depok memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Pengadilan Negeri Depok berusaha melaksanakan terobosan dan inovasi mengenai peningkatan layanan kepada Masyarakat;
- Menindaklanjuti pengaduan yang masuk dengan cepat dan mempublikasikannya;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur Pengadilan Negeri Depok.

Adapun strategi kebijakan Pengadilan Negeri Depok dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategisnya adalah :

- Mengoptimalkan mediasi baik mediasi yang dilakukan secara offline maupun online;
- Mengoptimalkan penyelesaian perkara;
- Mengoptimalkan akseptabilitas putusan hakim untuk memenuhi rasa keadilan pada masyarakat;
- Pembinaan dan pengawasan (Internal dan Eksternal);
- Keterbukaan informasi tentang proses, dan produk Pengadilan Negeri Depok;
- Pencatatan, pengarsipan dan register secara baik;
- Penyampaian relaas, salinan putusan dan delegasi tepat waktu;
- Penyitaan tepat waktu;

\

- Menindaklanjuti permohonan eksekusi;
- Mengoptimalkan pelaksanaan prodeo;
- Transparansi biaya perkara;
- Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana guna mendukung proses peradilan dan administrasinya;
- Pelaksanaan pemeliharaan operasional perkantoran;
- Konsolidasi organisasi ke pusat;
- Pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- Pemantapan perencanaan;
- Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi;
- Tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan umum;
- Akuntabilitas pelayanan publik.

3. Proses Berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem dalam hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Aplikasi e-Court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan dan tata Kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan Aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara

gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke Alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

Seiring dengan tuntunan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-court ini dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jawab, pembuktian dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Depok

Pengadilan Negeri Depok sebagai satuan kerja Mahkamah Agung RI dan sebagai unit pelaksana layanan peradilan di bawah Badan Peradilan Umum memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses kelembagaan berjalan secara efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam periode 2025-2029, arah kebijakan Pengadilan Negeri Depok disusun dengan mengacu pada dua sumber utama: Rencana Strategis Mahkamah Agung RI dan hasil Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Keduanya memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan strategi kelembagaan yang relevan, adaptif, dan berdampak langsung terhadap kualitas sistem peradilan pada Pengadilan Negeri Depok.

Renstra Mahkamah Agung RI menekankan pentingnya penguatan fungsi pendukung sebagai bagian dari reformasi kelembagaan. Pengadilan Negeri Depok sebagai satuan kerja Mahkamah Agung RI dan sebagai unit pelaksana layanan peradilan di bawah Badan Peradilan Umum diharapkan mampu mendukung empat misi utama Mahkamah Agung yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta memperkuat kredibilitas dan transparansi. Untuk itu, Pengadilan Negeri Depok perlu menjalankan strategi yang menyentuh aspek perencanaan, penganggaran, SDM, aset, layanan publik, dan teknologi informasi secara terpadu.

Arah kebijakan Mahkamah Agung RI (MA) berfokus pada reformasi peradilan yang modern dan manusiawi, yang dirangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Kebijakan ini mencakup tiga sasaran strategis utama: mewujudkan peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern; meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan; dan memperkuat tata kelola kelembagaan

yang modern dan efisien. Merespons arah kebijakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Depok menetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu sebagai turunan operasional dan implementasi dari kebijakan strategis Mahkamah Agung (MA-RI) di tingkat pusat, dengan tetap menyesuaikan pada kondisi spesifik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok.

1. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran;

Perencanaan dan penganggaran pada Pengadilan Negeri Depok harus selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung (Renstra MA-RI) yang mencakup program-program seperti penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum, serta reformasi hukum. Hal ini memastikan bahwa anggaran yang diajukan mendukung pencapaian sasaran strategis yang lebih luas, seperti proses peradilan yang pasti, transparan, dan terjangkau bagi masyarakat.

Pengadilan Negeri Depok harus dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan, termasuk kesenjangan antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan operasional nyata pada Kantor Pengadilan Negeri Depok (misalnya, untuk sarana dan prasarana atau peningkatan jumlah hakim), menjadi dasar untuk pengajuan anggaran yang lebih realistis dan tepat guna. Dengan mengikuti petunjuk teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) dari MA-RI dan Kementerian Keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar biaya dan aturan yang berlaku.

2. Modernisasi manajemen sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi pada Pengadilan Negeri Depok melibatkan serangkaian langkah strategis yang terkoordinasi :

- Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia yaitu dengan melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan staf saat ini dan di masa depan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, untuk memastikan operasional pengadilan berjalan efektif;
 - Penataan Sistem Manajemen Kinerja yang terstruktur, termasuk evaluasi berkala dan pemberian umpan balik (feedback) yang konstruktif untuk setiap aparatur;
 - Penerapan Sistem Reward and Punishment : Memberikan Reward and Punishment yang adil dan transparan berdasarkan kinerja untuk memotivasi aparatur;
 - Penciptaan Lingkungan Kerja yang Positif dengan memupuk budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan inklusif di lingkungan Pengadilan Negeri Depok;
 - Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi dengan mengidentifikasi kesenjangan kompetensi (skill gaps) yang ada pada aparatur serta menyusun rencana pengembangan yang spesifik, terukur, dan relevan dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Depok;
 - Pelaksanaan Program Pengem
3. Peningkatan kualitas layanan publik internal dan eksternal;
Pengadilan Negeri Depok akan mendorong penyederhanaan prosedur administratif, peningkatan kapasitas petugas layanan, serta pengembangan sistem informasi yang mendukung pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Dari hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa meskipun kualitas layanan Pengadilan Negeri Depok dinilai cukup baik oleh pemangku kepentingan eksternal, namun masih terdapat inkonsistensi dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, Pengadilan

Negeri Depok akan memperkuat mekanisme penerimaan dan tindak lanjut masukan dari masyarakat, sehingga setiap keluhan, saran, atau kebutuhan yang disampaikan dapat segera direspons dan dijadikan dasar untuk memperbaiki kualitas pelayanan secara nyata dan berkelanjutan.

4. Pengembangan sistem informasi kelembagaan yang handal dan aman;

Pengembangan sistem informasi kelembagaan yang handal dan aman di Pengadilan Negeri Depok melibatkan pendekatan metodologi yang terstruktur dan penekanan kuat pada keamanan data.

Di era digital, sistem informasi menjadi alat utama dalam pengambilan keputusan, koordinasi antar sub bagian pada kantor Pengadilan Negeri Depok, serta pelaporan kinerja. Pengadilan Negeri Depok akan memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan handal, aman, dan terintegrasi. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Depok akan mendorong pengembangan aplikasi internal, peningkatan keamanan data, serta pelatihan sumber daya manusia teknologi informasi agar mampu mengelola sistem secara profesional.

3.3. Kerangka Regulasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, Pengadilan Negeri Depok memerlukan kerangka regulasi yang adaptif, fungsional, dan selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung (MA-RI). Penataan kelembagaan bukan sekadar restrukturisasi organisasi, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa setiap fungsi sub bagian pada kantor Pengadilan Negeri Depok dapat dijalankan secara efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

\

Regulasi tersebut Mahkamah Agung RI susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

Tabel 3.1. Kerangka Regulasi

NO	JENIS REGULASI	NAMA REGULASI
1	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
2	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik
3	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang <i>Layanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan</i>
5	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang <i>Perubahan atas PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</i>
6	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang <i>Mediasi di Pengadilan.</i>
7	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang <i>Perubahan atas PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.</i>

\

8	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA Nomor 9 Tahun 2022 tentang <i>Perubahan atas PERMA Nomor 8 Tahun 2016</i> tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang <i>Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.</i>
10	MAKLUMAT	Maklumat Nomor 1/Maklumat/Kma/Ix/2017 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang <i>Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI</i>
12	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang <i>Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029</i>
13	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1366/SEK/SK/VIII/2024 tentang <i>Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.</i>

3.4. Kerangka Kelembagaan

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Depok dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Depok disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Pengadilan Negeri Depok dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya proses peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra wibawa Pengadilan Negeri Depok. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Depok Kelas IA



Uraian tugas dan fungsi seluruh unit/komponen yang ada sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Depok ada sebagai berikut :

- **KETUA**

Sebagai Kawal Depan (*voorpost*) Mahkamah Agung yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim

dan pejabat kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan Pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk tegoran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara, membagi perkara kepada hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya.

- **WAKIL KETUA**

Mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok membawahi :

MAJELIS HAKIM

Mempunyai tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan adanya tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyelenggaraan administrasi perkara/kepaniteraan (Perdata, Pidana dan Hukum) dan administrasi Kesekretariatan (Umum & Keuangan, Kepegawaian dan PTIP).

- **PANITERA**

Mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengelolaan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar/register, biaya perkara dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti. Panitera membawahi :

- **PANITERA MUDA PERDATA**

Mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, menyiapkan berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung.

- **PANITERA MUDA PIDANA**

Mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan

masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan kepada Panitera Muda Pidana.

- **PANITERA MUDA HUKUM**

Mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara (Perdata dan Pidana) dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

- **SEKRETARIS**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas ketua dalam pengelolaan surat- surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan beserta bagian umum. Sekretaris membawahi:

- **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

Mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua dan Panitera/Sekretaris dalam pengelolaan surat – surat, penyusunan arsip dan administrasi Barang Milik Negara (BMN) serta pengelolaan dan pembinaan keuangan (kecuali keuangan perkara) serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

Mempunyai tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian, mengkoordinasikan urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, bezzeting pegawai, mencatat absensi pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.

- **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN**

Mempunyai tugas penyiapan dan menyusun bahan pelaksanaan rencana, program, anggaran dan pengelolaan teknologi informasi beserta pelaporan.

- **PANITERA PENGANTI**

Mempunyai tugas membantu Hakim dengan megikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata bila telah selesai minutasi.

- **JURU SITA**

Mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan.

\

- **JURU SITA PENGANTI**

Mempunyai tugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita dalam hal pelaksanaan panggilan sidang bagi pihak yang berperkara, baik di dalam wilayah hukum Depok maupun bantuan delegasi dari Pengadilan Negeri lainnya, menjalankan pemberitahuan isi putusan banding/kasasi/peninjauan kembali ke pihak yang berperkara.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Pengadilan Negeri Depok merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Depok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Depok sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Pengadilan Negeri Depok juga berupaya meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik Lembaga peradilan.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu: kedua tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan							
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu : - Pidana - Perdata	99% 82 %	99% 82%	99% 83%	99% 83%	99% 83%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	92%	93%	93%	94%	94%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15%	20%	20%	25%	25%

		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	6%	6%	6%	6%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	50%	50%	50%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	100%	100%	100%	100%	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	83	85	85
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	90	90	91	91
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70	70	72	72	73
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0	3.0	3.0	3.05	3.05

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI serta memperkuat peran Pengadilan Negeri Depok sebagai satuan kerja Mahkamah Agung RI dan sebagai unit pelaksana layanan peradilan di bawah Badan Peradilan Umum, kebijakan pendanaan Pengadilan Negeri Depok difokuskan untuk menjamin tercapainya sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029. Pendanaan diarahkan untuk memperkuat fungsi-fungsi manajerial kelembagaan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan SDM dan aset, hingga pelayanan informasi dan kehumasan. Setiap alokasi anggaran disusun berdasarkan kebutuhan nyata pada Kantor Pengadilan Negeri Depok, dengan mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan, efektivitas dukungan terhadap unit teknis, serta kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja satuan kerja.

Kerangka pendanaan Renstra Pengadilan Negeri Depok disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya output dan outcome strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel, khususnya dalam pelaksanaan dukungan manajemen yang prima dan optimal. Penyusunan alokasi anggaran dilakukan secara tahunan berdasarkan target masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra sebelumnya, kebutuhan pelaksanaan kegiatan, serta kemampuan fiskal negara.

Dengan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Negeri Depok berupaya menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar mendukung

terwujudnya tata kelola administratif yang akuntabel, efisien, dan profesional. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat peran Pengadilan Negeri Depok sebagai satuan kerja Mahkamah Agung RI dan sebagai unit pelaksana layanan peradilan di bawah Badan Peradilan Umum, sekaligus menjamin bahwa dukungan manajemen yang diberikan mampu mendorong kinerja secara berkelanjutan dan berdampak nyata bagi pelayanan publik.

Tabel 4.2. Matriks Kinerja Pendanaan

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TAHUN					ALOKASI DANA (dalam Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan												
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu : - Pidana - Perdata						354,071,000	354,071,000	354,071,000	354,071,000	354,071,000
			99%	99%	99%	99%	99%					
			82%	82%	83%	83%	83%					
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	92%	93%	93%	94%	94%					
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%					
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15%	20%	20%	25%	25%					
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3%	3%	3%	3%	3%					
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	6%	6%	6%	6%					
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	100%	100%	100%	100%	100%					
1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%	100%	100%							
1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%	100%	100%							

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TAHUN					ALOKASI DANA (dalam Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional												
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok	83	83	83	85	85	14,617,295,000	14,617,295,000	14,617,295,000	14,617,295,000	14,617,295,000
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	90	90	91	91					
		(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok.										
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70	70	72	72	73					
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok.	3	3	3	3.05	3.05					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Depok untuk 5 (lima) tahun kedepan, dan diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dukungan data dan informasi, sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025 - 2029, setiap tahun Pengadilan Negeri Depok akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Pengadilan Negeri Depok periode 2025-2029 termasuk target indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Pengadilan Negeri Depok sebagaimana dituangkan dalam visi Pengadilan Negeri Depok.

Melalui Renstra periode 2025-2029 ini, Pengadilan Negeri Depok menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi, memperkuat sistem informasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengelola anggaran dan aset negara secara efisien dan bertanggung jawab. Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan secara terarah dan terukur, dengan memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya.



LAMPIRAN



Tabel Matriks Kinerja Pendanaan

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TAHUN					ALOKASI DANA (dalam Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan												
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu :						354,071,000	354,071,000	354,071,000	354,071,000	354,071,000
		- Pidana										
		- Perdata	99%	99%	99%	99%	99%					
			82%	82%	83%	83%	83%					
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	92%	93%	93%	94%	94%					
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%					
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15%	20%	20%	25%	25%					
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3%	3%	3%	3%	3%					
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	6%	6%	6%	6%					
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	100%	100%	100%	100%	100%					
1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%	100%	100%							
1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%	100%	100%							

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TAHUN					ALOKASI DANA (dalam Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional												
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok	83	83	83	85	85	14,617,295,000	14,617,295,000	14,617,295,000	14,617,295,000	14,617,295,000
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	90	90	91	91					
		(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok.										
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70	70	72	72	73					
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok.	3	3	3	3.05	3.05					

Tabel Matriks Hubungan
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		keadilan restoratif	a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, pengeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana;	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadiln	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran



PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELAS 1A

RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN NEGERI DEPOK

TA. 2025-2029